

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatasan suatu keadaan baru (*novum*) yang dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilihat dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a KUHAP. Namun batasan *novum* yang luas sebagaimana diatur dalam KUHAP menimbulkan multi interpretasi. Unsur “menimbulkan dugaan kuat” sebagaimana diatur dalam KUHAP menggambarkan bahwa KUHAP tidak secara tegas dan jelas mengatur ketentuan mengenai *novum* sehingga beban untuk menentukan suatu keadaan baru sebagai suatu *novum* terletak di tangan Hakim Agung untuk memutuskannya.

Permohonan PK dengan alasan adanya *novum* yang bukan berupa bukti baru atau bukan kategori bukti sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP, tetapi merupakan suatu hal atau keadaan baru, maka batasannya akan semakin subyektif, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bilamana suatu *novum* dikatakan mempunyai kekuatan untuk mengubah putusan hakim merupakan hal yang subyektif dan kasuistis. Subyektif dalam arti penilaian dari para hakim terhadap *novum* yang diajukan untuk diterima sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali ada kemungkinan berbeda, tergantung dari sudut pandang dan keyakinan masing-masing hakim. Selain itu, dalam menilai *novum* yang diajukan, hakim juga terikat

dengan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap saat persidangan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berlangsung.

2. Pengajuan Memori Peninjauan Kembali Terpidana Khossan Katsidi kepada Mahkamah Agung tidaklah memenuhi syarat materill dalam pengajuan PK. Alasannya karena alasan Pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Khossan Katsidi yang meliputi peranan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara dan adanya kekhilafan hakim merupakan alasan permohonan yang prematur karena alasan tersebut sudah diajukan oleh permohon Peninjauan Kembali yang lain dimana Mahkamah Agung menyatakan menolak alasan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan dengan berpengan pada prinsip *due process of law* dan prinsip *presumption of innocene* maka dugaan pemalsuan tanda tangan yang dijadikan salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut hendaklah sudah diputuskan oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga Mahkamah Agung seyogyanya menolak dan tidak mempertimbangkan alasan tersebut.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu membentuk regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung yang dapat menjelaskan secara tegas kualifikasi suatu keadaan dapat diajukan sebagai *novum* dalam Peninjauan Kembali.
2. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap KUHAP khususnya berkaitan dengan *novum* dalam permohonan Peninjauan Kembali, agar masyarakat

(Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai batasan yang jelas dan tidak multi interpretasi mengenai suatu keadaan baru yang dapat menjadi *novum* dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.



